



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Sri Sutinah binti Mad Ali, umur 38 tahun, lahir di Bekasi, 18 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Rawa Kalong, Rt.002 Rw. 003 Desa/Kel. Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Diktri Winanto, SH.**, Advokat, Legal Konsultan dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Diktri Winanto, SH & Partners** yang beralamat di Pejuang Jaya Blok A Jl. Pejuang Tujuh Belas Nomor 152, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 71/Adv/I/2021/PA.Ckr tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah Ibu kandung dari 2 (dua) anak, Pria & Wanita hasil perkawinan dengan almarhum "**MARSAN SAMSUDIN, Bin H. ENDAH (Alm.)**", yang namanya tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam Kartu

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3275042603070137 tertanggal 03 April 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi.;

2. Bahwa PEMOHON adalah Istri dari Almarhum MARSAN SAMSUDIN Bin H. ENDAH (Alm.), menikah secara resmi sesuai Akta Nikah 1338/154/III/2000, tertanggal 25 Maret 2000, KUA Kec. Bekasi Selatan, sebagaimana diketahui dalam Akta Cerai No.1312/AC/2013/PA.Bks dalam Putusan No.0509/Pdt.G/2013/PA.Bks. tertanggal 7 Mei 2013.

3. Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON dengan almarhum (MARSAN SAMSUDIN, Bin H. ENDAH.) telah dikaruniai 2(dua) orang anak, Wanita & Pria diantaranya 1(satu) Wanita telah dewasa dan 1(satu) Pria masih di bawah umur yang masing-masing bernama :

- **AZIZAH NUR SYAMSIYAH Binti MARSAN SAMSUDIN, (Alm).,** Wanita umur 20 tahun, Lahir di Bekasi, 28 Februari 2001, Akta Kelahiran 343/PR/2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota dikeluarkan Bekasi.9 Maret 2007.;;
- **DINAR AKMAL MAULANA,** umur 14 tahun, lahir di Bekasi tanggal 30 Nopember 2006, Akta Kelahiran 001/PR/2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota dikeluarkan Bekasi.9 Maret 2007.;

4. Bahwa suami PEMOHON yang bernama **MARSAN SAMSUDIN, Bin H. ENDAH.** telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 24 September 2017, karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Poncol, Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.:474.3/27/-KL.JS/PEM, dikeluarkan oleh Lurah Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan tertanggal 27 September 2017, Selanjutnya disebut ALMARHUM, sehingga PEMOHON yang harus menjaga Anak-anak tersebut termasuk mencukupi keperluan hidupnya.;

5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak yang dibawah umur tersebut dipindahkan kepada PEMOHON selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut yang belum dewasa untuk melakukan tindakan dan perbuatan

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

6. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan penetapan hak perwalian ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian tersebut atas nama PEMOHON dan penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang terkait dengan itu;

7. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak yang dibawah umur, juga untuk keperluan penjualan harta peninggalan (TIRKAH), Alm. MARSAN SAMSUDIN, (Alm) Bin H ENDAH, juga Penetapan Perwalian anak kandung PEMOHON, dipergunakan juga untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan PEMOHON mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menyatakan Almarhum **MARSAN SAMSUDIN (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 September 2017;
3. Menetapkan **PEMOHON (SRI SUTINAH)** adalah wali dari **AZIZAH NUR SYAMSIYAH Binti MARSAN SAMSUDIN**, perempuan, umur 20 tahun dan **DINAR AKMAL MAULANA**, laki-laki umur 14 tahun, anak kandung dari hasil pernikahan dengan Almarhum "**MARSAN SAMSUDIN**";
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawab seorang wali dan Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3275045802820016, tertanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Marsan Samsudin Nomor : 3275040308760015, tertanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. Pemohon dan Marsan Samsudin Nomor 1312/AC/2013/PA.Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kartu Keluarga an. Marsan Samsudin Nomor : 3275042603070137, tertanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kartu Keluarga an. Sri Sutinah Nomor : 32160510051616106, tertanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Azizah Nur Syamsiyah Nomor 343/PR/2007, tertanggal 9 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Keoendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Dinar Akmal Maulana Nomor 001/PR/2007, tertanggal 9 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Keoendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Marsan Samsudin Nomor 474.3/27/KL.JS/PEM, yang dikeluarkan oleh Lurah Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Enday binti H. Endah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Poncol, RT.00 RW.01, Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian anak atas anaknya yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin, lahir 28 Februari 2001 dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, lahir 30 November 2006;
- Bahwa Azizah Nur Syamsiyah dan Dinar Akmal Maulana adalah anak kandung dari Pemohon dan Marsan Samsudin;
- Bahwa Pemohon dan Arbain Nabawi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azizah Nur Syamsiyah dan Dinar Akmal Maulana;
- Bahwa Marsan Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Marsan Samsudin meninggal dunia kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon cakap dan amanah, karena selama ini Pemohon yang memelihara kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, sehingga akan mampu menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menunjuk Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama kedua anak tersebut;

2. Dedi Setiawan bin M. Zaini, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Alamanda Regency, RT.002 RW.027, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian anak atas anaknya yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin, lahir 28 Februari 2001 dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, lahir 30 November 2006;
- Bahwa Azizah Nur Syamsiyah dan Dinar Akmal Maulana adalah anak kandung dari Pemohon dan Marsan Samsudin;
- Bahwa Pemohon dan Arbain Nabawi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azizah Nur Syamsiyah dan Dinar Akmal Maulana;
- Bahwa Marsan Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Marsan Samsudin meninggal dunia kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon cakap dan amanah, karena selama ini Pemohon yang memelihara kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, sehingga akan mampu menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menunjuk Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus **Diktri Winanto, SH.**, Advokat, Legal Konsultan dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Diktri Winanto, SH & Partners** untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Permohonan Perwalian Anak Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan menurut hukum dan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar menetapkan Pemohon sebagai wali atas 2 (dua) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin agar Pemohon dapat bertindak hukum atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.8 serta 2 orang saksi di persidangan yang bernama **Enday binti H. Endah** dan **Dedi Setiawan bin M. Zaini**, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Marsan Samsudin adalah mantan suami istri (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4)
- Bahwa Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin adalah anak kandung dari Pemohon dan Marsan Samsudin (vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7);
- Bahwa, Marsan Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 (vide bukti P.8);
- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin, lahir 28 Februari 2001 dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, lahir 30 November 2006 adalah agar Pemohon dapat bertindak hukum atas anak tersebut;
- Bahwa secara umum Pemohon berfikiran sehat, berkelakuan baik dan selama ini Pemohon telah mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa anak bernama Azizah Nur Syamsiyah binti Marsan Samsudin dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin masih di bawah umur dan belum menikah;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang mengajukan permohonan adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang diajukan perwaliannya karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Menurut Hakim meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut pada dasarnya dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu, namun demikian demi kepastian hukum Pengadilan akan tetap memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disimpulkan di atas, maka terbukti Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sri Sutinah binti Mad Ali) sebagai wali dan dapat bertindak hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Azizah Nur

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiyah binti Marsan Samsudin, lahir 28 Februari 2001 dan Dinar Akmal Maulana bin Marsan Samsudin, lahir 30 November 2006;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sayuti
Hakim Anggota,**

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah			Rp 122.000,00

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 11/Pdt.P/2021/PA.Ckr